



PENETAPAN

Nomor 1276/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan secara E-court oleh:

PUTRA ALAN ROSYDI BIN SUPARLAN, NIK 3573051707020009, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 17 Juli 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Kurir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Meduran RT.006 RW. 008, Asrikaton, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang memiliki alamat domisili elektronik email : putraalan154@gmail.com

Pemohon I;

DIAH AYU SAFITRI BINTI MUHAMMAD HURI, tempat dan tanggal lahir Malang, 14 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Meduran RT.006 RW. 008, Asrikaton, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang memiliki alamat domisili elektronik email : nadiahsftriii@gmail.com

Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1276/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada 27 Februari 2024, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Meduran RT.006 RW. 008 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : Muhammad Huri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bondan Sapta Prakoso dan Muhlisin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Zevania Putri Alana , umur 4 bulan (Malang/ 24 Juli 2024);
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Administrasi Kependudukan seperti KK dan Akta Kelahiran diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PUTRA ALAN ROSYDI BIN SUPARLAN**) dengan Pemohon II (**DAH AYU SAFITRI BINTI MUHAMMAD HURI**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 2024 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai tanggal 03 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan tanggal 24 Desember 2024 dan tanggal 07 Januari 2025 para Pemohon telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut melalui email, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Halaman 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika para Pemohon tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka permohonannya dianggap gugur dan para Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut para Pemohon yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SHOBIRIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum dan WAHIB LATUKAU, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa hadirnya Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Panitera Pengganti,

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	30.000,00
4. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	:	Rp	0,00
5. Pengumuman	:	Rp	150.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 1276/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg